

**KABUPATEN DEMAK TERIMA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBKAU (DBHCHT) Rp59 MILIAR, ALOKASIKAN
UNTUK TIGA SEKTOR**



Sumber Gambar:

<https://beritajateng.id/wp-content/uploads/2025/06/Template-7.jpg>

Isi Berita:

DEMAK, suaramerdeka.com - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ([DBHCHT](#)) yang diterima [Pemerintah Kabupaten Demak](#) menjadi sumber penting untuk membiayai [kesehatan](#), membantu [petani](#), hingga membayar iuran [BPJS](#) bagi ribuan warga.

Hal tersebut mengemuka dalam acara gathering penggunaan DBHCHT yang digelar di Hotel Amantis, Senin (2/6/2025).

Hadir membuka acara, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Demak, Drs Agus Musyafa.

Ia didampingi oleh Plt Kabag Perekonomian dan SDA Arif Sudaryanto, Kadinas Pertanian dan Pangan Agus Hermawan, serta sejumlah pimpinan OPD.

Agus menegaskan, Demak bukan sekadar konsumen rokok. “Demak ini penghasil tembakau juga. Ada di Guntur, Karangawen, Mranggen. Pabriknya pun banyak, seperti di Karanganyar, Mijen, Wonosalam. Jadi, wajar kalau kita dapat bagian dari cukai,” jelasnya.

Untuk tahun 2025, Pemkab Demak menerima dana DBHCHT sebesar Rp 59 miliar, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 45 miliar.

Dana ini tidak bisa digunakan sembarangan.

Ada aturan ketat yang mengaturnya.

Dia mengingatkan pentingnya kawasan tanpa rokok (KTR), terutama di tempat umum seperti fasilitas kesehatan dan rumah ibadah.

“Data kami menunjukkan 54% warga Demak adalah perokok. Kita tidak bisa melarang, tapi kita bisa menata agar tidak merugikan yang lain,” tegasnya.

Arif Sudaryanto memaparkan, penggunaan DBHCHT dibagi menjadi tiga, antara lain 50 persen untuk kesejahteraan rakyat, 45 persen untuk kesehatan, dan 5 persen untuk penegakan hukum.

Di sektor kesejahteraan, dana ini menyasar petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Bentuknya macam-macam, mulai dari pelatihan, bantuan alat tani, bibit, pupuk, hingga pembangunan jalan usaha tani.

“Ada juga BLT untuk 9.927 orang, masing-masing Rp 300 ribu, yang cair empat kali dalam setahun. Selain itu, DBHCHT juga membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 12.600 petani dan nelayan, serta 15.000 pekerja rentan,” ujar Arif.

Sementara di sektor kesehatan, dananya digunakan untuk promosi hidup sehat, penanggulangan penyakit akibat rokok seperti kanker dan gangguan paru, pengobatan stunting, pembelian alat kesehatan, hingga membiayai BPJS Kesehatan bagi 38.347 warga Demak.

Dengan pengelolaan yang transparan dan berpihak pada masyarakat, Demak telah membuktikan bahwa cukai rokok bisa berdampak positif, bukan hanya lewat angka, tapi juga lewat kualitas hidup.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Agus Hermawan menambahkan, produksi tembakau di Demak tahun ini cukup menggembirakan.

“Luas lahan tembakau naik dari 2.567 hektare menjadi 2.965 hektare. Produksinya juga naik jadi 4.022 ton,” jelasnya.

Petani pun tak hanya diberi pelatihan, tapi juga dukungan nyata.

“Tahun lalu kami bantu sapi PO betina bunting sebanyak 60 ekor. Tahun ini juga 60 ekor. Ada pula bantuan kandang, irigasi, bahkan diversifikasi ke tanaman jagung,” tambahnya. (Hasan Hamid)

Sumber Berita:

1. <https://www.suamerdeka.com/semarang-roya/0415274351/kabupaten-demak-terima-dbhcht-rp-59-miliar-alokasikan-untuk-tiga-sektor?page=2>, “Kabupaten Demak Terima DBHCHT Rp59 Miliar, Alokasikan untuk Tiga Sektor”, tanggal 2 Juni 2025.

2. <https://beritajateng.id/berita/anggaran-dbhcht-demak-naik-jadi-rp-59-miliar-tahun-ini/>, “Anggaran DBHCHT Demak naik Jadi Rp59 Miliar Tahun Ini”, tanggal 2 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa untuk Tahun 2025, Pemkab Demak menerima Dana DBHCHT sebesar Rp 59 miliar, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 45 miliar.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 - b. Pasal 111
 - 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
 - 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
 - c. Pasal 114
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
 - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi